



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 145/141/ TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN
KAPITALAUNG KAMPUNG TAWOALI, BARANGKA, NAHEPESE,
MANUMPITAENG, MALA, KARATUNG I, KARATUNG II, SESIWUNG, LEBO,
PINEBENTENGAN, TALOARANE I, BARANGKALANG, BELENGAN, KAUHIS,
HIUNG DAN BENGKA KECAMATAN MANGANITU
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan terlaksananya proses Pemilihan Kapitalaung dan telah ditetapkannya Kapitalaung terpilih berdasarkan Keputusan Majelis Tua-Tua Kampung Tawoali, Barangka, Nahepese, Manumpitaeng, Mala, Karatung I, Karatung II, Sesiwung, Lebo, Pinebentengan, Taloarane I, Barangkalang, Belengan, Kauhis, Hiung dan Bengka, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 63 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kapitalaung Secara Serentak, maka perlu memberhentikan Penjabat Kapitalaung dan mengangkat Kapitalaung Kampung Tawoali, Barangka, Nahepese, Manumpitaeng, Mala, Karatung I, Karatung II, Sesiwung, Lebo, Pinebentengan, Taloarane I, Barangkalang, Belengan, Kauhis, Hiung dan Bengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Tawoali, Barangka, Nahepese, Manumpitaeng, Mala, Karatung I, Karatung II, Sesiwung, Lebo, Pinebentengan, Taloarane I, Barangkalang, Belengan, Kauhis, Hiung dan Bengka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kapitalaung Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Penjabat Kapitalaung Kampung Tawoali, Barangka, Nahepese, Manumpitaeng, Mala, Karatung I, Karatung II, Sesiwung, Lebo, Pinebentengan, Taloarane I, Barangkalang, Belengan, Kauhis, Hiung dan Bengka yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan Bupati ini dari jabatannya masing-masing disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Kapitalaung Kampung Tawoali, Barangka, Nahepese, Manumpitaeng, Mala, Karatung I, Karatung II, Sesiwung, Lebo, Pinebentengan, Taloarane I, Barangkalang, Belengan, Kauhis, Hiung dan Bengka yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan Bupati ini dan kepadanya diberikan hak dan pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Kapitalaung sebagaimana diktum KEDUA melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan/pelayanan kemasyarakatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 13 Agustus 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 145/141/TAHUN 2018
 TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN KAPITALAUNG KAMPUNG TAWOALI, BARANGKA, NAHEPESE, MANUMPITAENG, MALA, KARATUNG I, KARATUNG II, SESIWUNG, LEBO, PINEBENTENGAN, TALOARANE I, BARANGKALANG, BELENGAN, KAUHIS, HIUNG DAN BENGKA KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

NO	KECAMATAN/ KAMPUNG	PENJABAT KAPITALAUNG YANG DIBERHENTIKAN	KAPITALAUNG YANG DIANGKAT
1	2	3	4
	<u>MANGANITU :</u>		
1.	TAWOALI	GREIS J. ATMANG	JANES METHUSALA
2.	BARANGKA	JEFERSON PAGIHARI	JOICE CHRISTINA ONTHONI
3.	NAHEPESE	CHRISTIAN TUWONAUNG	NONTJE TIMBANGNUSA
4.	MANUMPITAENG	JUSUP TEMPOMONA	MELKI WENGKE
5.	MALA	YULIA STEVIE KOMENAUNG	FERDINAN FARKUHAR SEHANG
6.	KARATUNG I	ALBERT S. SINGA	RIKART FRANKLIN MANULONG
7.	KARATUNG II	EIDMAN SAMSU TAMAKA	DOHANA D. MAMUKO

8.	SESIWUNG	DAN ENGELHART SAHADAGI, S.Pd	MONLIT TAKAPAHA
9.	LEBO	EUNIKE ESTER KATIANDAGHO	SAMSON YUSAK MULI
10.	PINEBENTENGAN	DANTJE KAKAMBONG	ROBINSON TAKAREDASE, S.Sos
11.	TALOARANE I	FRANKLIN P. TEMPOMONA, A.MTs	ERNES JOHAR LELERAN
12.	BARANGKALANG	MARTJE M. JACOBUS, S.Pi	EF. FRANGKY SIRI
13.	BELENGAN	ASARIA TAKAPAHA	JULIUS TATODI
14.	KAUHIS	ALFRID HOROMANG	ANTHONIUS ONTHONI
15.	HIUNG	SASALANG DAUKALU	JOS SUDARSO MAKAEMPING
16.	BENGKA	RUDOLOF ALEXANDER MUSA	LIBURAN WALLAHUALAM LAWITANG

BUPATI KEPUNTAJAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA